

**KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM  
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014<sup>1</sup>  
Oleh: Sovia Helena Kindangen<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimana Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat lainnya. BPD berhak megawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Kata kunci: Kedudukan, Pemerintah Desa, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah berada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahkan desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki

susunan yang asli sesuai adat-istiadatnya.<sup>3</sup> Sejak dahulu desa merupakan wilayah-wilayah yang mandiri (otonom) dalam mengatur dan mengurus wilayah dan penduduknya berdasarkan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia-Belanda, Desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasar pada adat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai hasil dari perjuangan masyarakat desa dalam mendorong adanya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Undang-undang tersebut akan menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintahan maupun masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari 122 pasal ini, Pemerintah Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, tidak lagi bertanggung jawab kepada pemerintah di atasnya (Camat dan Bupati), tetapi Pemerintah desa halnya perlu melakukan koordinasi dan konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Undang-Undang Desa ini memberikan terobosan baru tata kelola Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian dilengkapi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa.

Tata laksana teknis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah ada sebelum Undang-Undang Desa dan Peraturan-Peraturan Desa tersebut disahkan.<sup>4</sup> Peraturan-peraturan menteri tersebut masih berlaku selama belum ada peraturan menteri yang menggantikannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini tercantum dalam pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa, yaitu:

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke-R, S.H, M.H; Olij Aneke Kereh, S.H, M.H.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101397

<sup>3</sup> Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatiah. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta. 2014. Jilid 1. Hlm. 319

<sup>4</sup> *Ibid*. Hlm. 4

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.”<sup>5</sup>

Oleh karena itu, upaya untuk memberikan pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 43 Tahun 2014 menjadi penting agar sistem penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunan masyarakat desa bisa terwujud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejateraan dan menjadi desa yang berkualitas. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014”**.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>6</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>5</sup> Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa Tahun 2014

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014. Hlm 13-14

Landasan konstitusional Pemerintahan Desa dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan sebagai berikut *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*.<sup>7</sup>

“Desa berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kota”. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang Undang Negeri Indonesia Tahun 1945.

Desa merupakan Badan Publik karena di danai oleh APBN/APBD dan sumbangan masyarakat.<sup>8</sup> Pemerintah desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif di tingkat desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara di tingkat desa, dan seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.

Pengaturan tentang kedudukan desa, menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan Kabupaten/Kota Perubahan kedudukan Desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar Desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum Undang-Undang Desa menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah

<sup>7</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Mahbub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata, *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, Komisi Informasi Jawa Timur, Surabaya, Cetakan 1 Tahun 2015, Hlm 8

desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”<sup>9</sup>

## **B. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia**

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa terdiri dari gabungan beberapa dusun atau Kapunduhan dan Rukun Warga (RW). Dusun atau kapunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa. Dusun atau kapunduhan dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Punduh (Kapuh). Sedangkan rukun warga yang dikepalai oleh ketua RW merupakan gabunga dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang dikepalai oleh Ketua RT. Susunan Pemerintahan Desa dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya didesa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) setempat. Pemerintahan desa dipimpin atau dijabat oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh rakyat desa setempat.

Sedangkan urusan pemerintahan menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan oleh kepala desa.

Terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa. Lembaga-lembaga tersebut

terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Desa (pilkades). Seorang Kepala Desa menjabat selama 6 tahun 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut maupun tidak.

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya adalah pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa membantu tugas-tugas Kepala Desa dan melayani warga desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD), anggota BPD dipilih oleh warga desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>11</sup> Anggota BPD dipilih dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, maupun pemangku adat. Sebagaimana kepala desa, BPD memiliki masa jabatan selama 6 tahun, setelah itu dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan secara gasal, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. Keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota.

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 243

<sup>11</sup> Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatiah. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta. 2014. Jilid 1. *Op.cit.* Hlm. 245

<sup>9</sup> DasarPemikiran: Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. BPD mewakili warga desa untuk mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya. Selain mengawasi, BPD juga mengusulkan kebutuhan dan keinginan warga desa kepada kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD berwenang melakukan hal-hal berikut:<sup>12</sup>

1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD
7. Mengayomi adat istiadat
8. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama-sama dengan kepala desa
9. Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga non pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Mengacu pada penjelasan Pasal 150 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang dimaksud lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pendukung pemerintahan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya adalah :

- a. Sekretariat Desa (Sekdes) yang dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) yang dibagi dalam tiga bidang urusan yaitu: Kaur Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), kaur Pemerintahan dan Umum, kaur Keuangan
- b. Pelaksana teknis lapangan/ Pamong, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Unsur Kewilayahan, disebut Dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Jumlah Unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 246

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>
- p. Kepala desa juga mempunyai kewajiban yaitu:
  - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
  - e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
  - f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
  - g) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
  - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
  - j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
  - k) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  - l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
  - m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
  - n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
  - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan Kepada Bupati/Walikota, melalui Camat. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa juga wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sekertaris desa memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Sekdes juga memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan

Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum, tugas pokok kaur terkait kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban

<sup>13</sup> Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatiah. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta. 2014. Jilid 1. *Op.cit.* Hlm. 248

<sup>14</sup> *Ibid.*

masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.<sup>15</sup>

Fungsi dalam urusan pemerintahan adalah pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa, dan keputusan Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan, pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pemerintahan sipil, juga pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Tugas pokok kaur terkait urusan umum yaitu membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris dan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi dalam urusan umum yaitu: pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan, pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa, pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, pengelolaan administrasi perangkat Desa.

Tugas pokok kaur keuangan yaitu membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan, dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Fungsi kaur keuangan adalah pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa, persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.<sup>16</sup>

Tugas pokok kaur terkait urusan pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan persiapan bahan

perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta persiapan bahan usulan kehiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsi dalam urusan pembangunan yaitu persiapan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan, pengelolaan tgas pembantuan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Tugas pokok kaur terkait urusan Kesejahteraan Rakyat yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.<sup>17</sup> Fungsi kaur kesejahteraan rakyat yaitu persiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, persiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, persiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Badan Perwakilan Daerah (BPD) mempunyai fungsi yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun tata tertib BPD.

Kepala Dusun (Kadus) memiliki tugas yaitu membantu pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun

<sup>15</sup> Firman Sujadi, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatiah. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta. 2014. Jilid 1. Op.cit. Hlm. 250

<sup>16</sup> Ibid. Hlm 251

<sup>17</sup> Ibid.

Tetangga) di wilayah kerjanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kadus memiliki fungsi melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun, melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, melakukan kegiatan dalam rangka peminaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.<sup>18</sup> Lembaga kemasyarakatan Desa berwenang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Rukun Warga atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang bekedudukan di Desa diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa.

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>19</sup> Linmas memiliki fungsi yaitu sebagai bagian dalam penanggulangan bencana, sebagai bagian dalam penanggulan bencana, sebagai bagian dalam pengamanan pemilu, sebagai bagian dalam antisipasi terorisme, memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial masyarakat lainnya.

Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa setempat yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/perna menikah, melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa maka dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BPD bertugas memberitahukan Kepala Desa jika masa jabatan Kepala Desa akan segera berakhir. Kemudian BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga paling banyak 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

---

<sup>18</sup> Ibid. Hlm 254

---

<sup>19</sup> Ibid. Hlm 257

undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat lainnya. BPD berhak megawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

#### B. Saran

1. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) harus membutuhkan komitmen yang kuat, konsisten, serta prinsip yang utuh oleh seluruh kompenen bangsa termasuk di dalamnya Pemerintah Desan dan Masyarakat luas. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan yaitu trasparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas.
2. Pemerintah desa harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Pemerintah desa harus memberikan keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah agar terhindarnya kecurigaan atau rumor negatif masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan masyarakat dapat turut serta atau berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan di desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

Junaidi Mahbub, Agni Istighfar Paribrata, *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*,

Komisi Informasi Jawa Timur, Surabaya, Cetakan 1 Tahun 2015.

Palupi Sri, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapti, Sabik Al Fauzi. *Buku Paduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Lakpesdam PBMU. Jakarta 2016.

Purnomo Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Invest Institute For Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies. Yogyakarta. 2016.

Rauf H. Rahyunir, Dr. M.Si. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan*. Zanafa Publishing. Pekanbaru 2018.

Silahuddin M.. *Buku 1 Kewenangan Dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Pusat. 2015.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Sujadi Firman, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatiah. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta. 2014. Jilid 1.

Tresna Mr. R.. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam- Jakarta. NV. W. Versluys. 1957.

Widjaja HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008.

Yasin Muhammad, Ahmad Rofi K , Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, Fitria Muslih. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). Jakarta. 2015.

#### Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Desa Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang  
nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang  
Desa

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Desa

#### **Sumber-sumber Lain**

<http://banjaranyar.sokarajakec.banyumaskab.go.id/page/23610/masyarakat>

<http://catatankuliahpraja.blogspot.com/2011/04/pembentukan-penghapusan-dan.html>

[http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penataan-desa/prasyarat-penataan-desa/pembentukan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desa/prasyarat-penataan-desa/pembentukan-desa/)

<http://www.berdesa.com/pengertian-pemerintah-desa-yang-sering-salah-arti/>

<http://www.desaku-berdaya.com/2018/05/kodefikasi-aset-desa.html?m=1>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_pe\\_desaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pe_desaan)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Desa\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa_(Indonesia))

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

<https://risehtunong.blogspot.com/2019/07/tata-cara-kerja-sama-desa-dengan-pihak.html>

<https://uu.direktorimu.com/undang-undang/tahun-2014/nomor-6-desa/bab-iii-penataan-desa/>

<https://www.bastamanography.id/hak-dan-kewajiban-masyarakat-desa/>

<https://www.bastamanography.id/kewenangan-desa/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

<https://www.neliti.com/id/publications/19219/penataan-desa-di-kabupaten-agam-provinsi-sumatera-barat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-V